**BAB XI**

**PENUTUP**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan merupakan pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Renstra SKPD yang setiap tahunnya dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Temanggung. RPJMD ini diharapkan juga mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Penyusunan RPJMD ini selanjutnya juga akan diikuti dengan penyusunan RPJM-Desa bagi Desa yang baru saja melaksanakan pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya diharapkan Pemerintah Desa juga mengikuti Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian prakata penutup dari Kami dan sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kami mengajak semua pemangku kepentingan pembangunan yang ada untuk bersama membangun Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG

M . BAMBANG SUKARNO